

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN

TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Menurut sejarah, istilah “pidana” secara resmi dipergunakan oleh rumusan pasal VI Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “sekali pun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara”. Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.³²

Menurut Van Hammel,³³ pidana (*straf*) merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara). Menurut pendapat Simons,³⁴ pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah

³² Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 13.

³³ *Op.cit*, hlm. 18.

³⁴ *Ibid*.

dijatuhkan bagi seorang yang bersalah. Menurut Burton M. Leiser,³⁵ pidana adalah sebuah kerugian yang diderita oleh seseorang dalam sebuah kedudukan dari pihak yang berwenang terhadap siapa yang sudah melanggar sebuah aturan hukum. Sedangkan menurut Bongger,³⁶ pidana adalah mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat.

2. Pengertian Pidanaan

Berdasarkan pendapat Sudarto³⁷, dapat diartikan bahwa pidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut. Menurut Jan Remmelink,³⁸ pidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh intransi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Jerome Hall,³⁹ memberikan perincian mengenai pidanaan, bahwa pidanaan adalah sebagai berikut:

- a. Pidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
- b. Ia memaksa dengan kekerasan
- c. Ia diberikan atas nama negara “diotorisasikan”

³⁵Op.cit, hlm. 19

³⁶Op.cit, hlm. 21

³⁷Op.cit, hlm. 33

³⁸Ibid.

³⁹Op.cit, hlm. 34

- d. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan didalam putusan.
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika.
- f. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

3. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut.⁴⁰

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴¹

Menurut Hazewinkel Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaarfeit*” sebagai “suatu perilaku manusia

⁴⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59.

⁴¹Ibid.

yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”. Para penulis lama seperti profesor van hamel telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu anacaman terhadap hak-hak orang lain” yang oleh hazewinkel suringa telah dianggap kurang tepat.

Menurut Profesor Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norm (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de overtreder schuld heeft enwaarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde ende behartiging van het algemeen welzijn*”.

Menurut Moeljatno,⁴² merumuskan *starfbaar feit* sebagai perbuatan pidana yakni perbuatan yang bdilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, pengertian *strafbaar feit* di atas terbagi ke dalam dua aliran, yaitu:

⁴²ibid.

- a. aliran pertama tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak disebut aliran monoistis
- b. aliran kedua yaitu aliran yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis.

Selanjutnya Andi Hamzah,⁴³ mengenai *strafbaar feit* ini, menambahkan bahwa kedua aliran ini dipertemukan oleh pendaapat A.Z. Abidin tentang syarat pemidanaan yang dibagi dua yaitu: *actus reus* (*delictum*) perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan objektif dan *mens rea* pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif (syarat pemidanaan).

Dapat disimpulkan bahwa pengertian *strafbaar feit* atau perbuatan pidana dari Moeljatno dapat juga disebut sebagai pandangan yang “dualistis” terhadap *strafbaar feit* atau perbuatan pidana sebab dalam pengertiannya itu tidak tercakup pertanggungjawaban pidana. Jadi pandangan yang dualistis ini memisahkan antara pengertian *strafbaar feit* atau perbuatan pidana (*criminal act/actus reus*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/criminal liability/mens rea*). Sedangkan pengertian *strafbaar feit* dari Simmons dan Van Hamel dapat disebut juga sebagai pandangan yang “monoistis” terhadap *strafbaar feit* karena dalam pengertiannya itu dicakup pula pertanggungjawaban pidana.⁴⁴

⁴³ibid.

⁴⁴ibid.

B. Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Kejahatan Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung aspek ketidak benaran atau ilegal atau tidak sah atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Berdasarkan penafsiran gramatikal diketahui bahwa palsu mengandung arti:⁴⁵

tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya);

Berdasarkan penafsiran gramatikal diketahui bahwa pemalsuan mengandung arti:⁴⁶

n proses, cara, perbuatan memalsu.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan

a. Pemalsuan Tera (Pasal 255 KUHP)

Pasal 255 merumuskan mengenai pemalsuan tera sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

⁴⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 817,

⁴⁶Ibid.

1. barangsiapa membubuhi barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera indonesia yang palsu atau barangsiapa memalsu tanda tera yang asli, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda teranya asli dan tidak dipalsu.
2. barangsiapa dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum.
3. barangsiapa memberi, menambah atau memindahkan tanda tera indonesia yang asli kepada barang yang lain daripada yang semula dibubuhi tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda tersebut dari semula diadakan pada barang itu.

Tindak pidana Pasal 255 ini dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari akibat kerugian dari digunakannya tera dalam hubungannya dengan perlindungan hukum atau kepercayaan perihal kebenaran benda-benda yang digunakan tersebut.

Berdasarkan penafsiran gramatikal diketahui bahwa tera mengandung arti:⁴⁷

1. *n* tanda berupa gambar (huruf, lambang, dan sebagainya) yang dicapkan pada lak, timah, surat penting, atau sarung surat (amplop), bingkisan pos, segel, dan sebagainya
2. *n* rekaman cap (stempel): *bubuhkanlah -- di surat ini*
3. *n* cap pengujian yang dibubuhkan oleh Jawatan Tera pada timbangan, takaran, dan ukuran yang dipakai dalam perdagangan; tanda uji pada alat timbangan dan sebagainya yang sudah diperiksa kebenarannya oleh Jawatan Tera: *pergunakanlah timbangan yang sudah ada tanda --nya; pegawai pos itu sedang menyetel tanggal yang ada pada alat – itu*

⁴⁷ibid., hlm. 1179.

Adapun yang dimaksud dengan tanda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:⁴⁸

1. *n* bukti: *itulah -- bahwa mereka tidak mau bekerja sama*
2. *n* pengenal; lambang: *kontingen Indonesia mengenakan -- Garuda Pancasila*

Sedangkan yang dimaksud dengan lambang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:⁴⁹

n sesuatu seperti tanda (lukisan, lencana, dan sebagainya) yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu; simbol: *gambar tunas kelapa -- Pramuka; warna biru ialah -- kesetiaan*

Terkait dengan redaksi dari Pasal 39 ayat (2) Perkapolri No. 5 Tahun 2012 yang mencantumkan kata logo Lantas sebagai berikut:

- (2) Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa logo lantas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.

Maka perlu juga diketahui arti dari kata logo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:⁵⁰

n huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya.

⁴⁸Ibid., hlm. 1134.

⁴⁹Ibid., hlm. 630.

⁵⁰Ibid., hlm. 680.

b. Membubuhi Merek Lain dari yang tersebut dalam Pasal 254 dan 255**(Pasal 256 KUHP)**

Pasal 256 merumuskan:

- (1) Barangsiapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak dipalsu.
- (2) Barangsiapa dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum.
- (3) Barangsiapa memakai merek yang asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.

Pada dasarnya tindak pidana Pasal 256 ini sama dengan Pasal 254, akan tetapi mengenai tanda-tanda/merek atau cap yang lain sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 254 (cap negara atau cap/tanda dari ahli si pembuat barang emas dan perak), maupun lain daripada yang dimaksud Pasal 255 (tanda tera Indonesia palsu atau tanda tera Indonesia yang dipalsu).

Menurut keterangan yang ada di dalam MvT rancangan KUHP Belanda mengenai tindak pidana Pasal 256 ini, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan merek yang lain dari merek negara atau merek yang diberikan oleh ahli si pembuat barang emas dan perak, adalah merek-merek yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (privincie dan gemente).

Juga ditegaskan merek dalam Pasal 256 adalah tidak termasuk merek dagang yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Merek-merek yang dimaksudkan oleh Pasal 256 ini misalnya tanda sumbangan wajib pada kendaraan yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan daerah.

Terdapat 3 bentuk tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 256 ini, sama dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 254, yang masing-masing terdapat dalam angka 1,2,dan 3.

Pada umumnya angka 1, yang melarang orang membubuhkan merek secara palsu dengan merek selain daripada merek atau tanda sebagaimanayang dimaksud oleh Pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan UU harus atau boleh dibubuhkan pada bendanya atau pembungkusnya, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah merek yang asli dan tidak palsu.

Tindak pidana pada angka 2 melarang orang untuk menggunakan cap yang asli secara melawan hukum pada barang-barang yang dimaksudkan dan dengan maksud yang sama seperti angka 1.

Tindak pidana pada angka 3 melarang orang memakai merek asli (selain merek atau tanda tera sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 254 dan 255) untuk benda atau bungkusnya, sedang merek asli itu bukan diperuntukan bagi barang atau bungkusnya barang itu, melainkan bagi barang atau bungkusnya barang yang lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah

merek tersebut benar diperuntukkan bagi barang dan/atau bungkusnya itu.

Adapun yang dimaksud dengan merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:⁵¹

n tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya: pisau ini tidak ada -nya

c. Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukan ke Indonesia materai, tanda atau merek yang tidak tulen atau dipalsu atau dibikin secara melawan hukum (Pasal 257 KUHP)

Pasal 257 merumuskan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak tulen, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu tulen, tidak palsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda benda itu, diancam dengan pidana penjara yang sama dengan yang ditentukan dalam pasal 253-256, menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu.

⁵¹Ibid., hlm. 736.

3. Penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*)

Barda Nawawi Arief dalam bukunya menjelaskan tentang ketidakharusan orang yang turut serta lakukan (*medepleger*) memiliki kualitas sebagai pelaku, sebagai berikut:⁵²

Pendapat ...ini diikuti oleh Pompe (lihat di atas). Demikian pula yurisprudensi, yaitu putusan pengadilan negeri Tulungagung tanggal 5 Januari 1932 yang kasusnya sebagai berikut:

A memegang gelang milik orang lain untuk dijualkan. Suami A menggadaikan gelang tersebut untuk kepentingannya sendiri, dengan persetujuan A. Dalam kasus tersebut A dinyatakan salah melakukan penggelapan sedang suaminya "turut serta melakukan penggelapan" meskipun suaminya tidak memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP.

Status A terhadap barang ialah memiliki dengan melawan hukum barang yang ada padanya bukan karena "kejahatan" sedang status suaminya terhadap barang itu ialah menggadaikan barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya karena "kejahatan" (yaitu didapat dari A dan tahu bahwa barang itu bukan milik A).

C. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang

⁵²Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm. 43.

diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.⁵³

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (disingkat TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (disingkat nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 perkapolri No 5 tahun 2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda resident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

2. Ketentuan-Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Pengaturan mengenai TNKB, dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Antara lain Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

⁵³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56c29133bcd4d/agar-tidak-ditilang-karena-masalah-plat-nomor>

⁵⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor

Dalam UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan hanya disebutkan bahwa TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Namun UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan lebih lanjut seperti apa bentuk, ukuran dan bahan, warna dan cara pemasangan TNKB tersebut.

a. Ketentuan Pemasangan TNKB

Jika melihat pada Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan Nomor 55 Tahun 2012, tidak ada ketentuan yang mengatur spesifikasi TNKB. Yang diatur dalam PP Kendaraan antara lain hanya:

1. Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih.
2. Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor dipasang di bagian belakang dan dapat menyinari tanda nomor Kendaraan Bermotor agar dapat dibaca pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari belakang.
3. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
 - a. ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang Kendaraan Bermotor; dan
 - b. dilengkapi lampu tanda nomor Kendaraan Bermotor pada sisi bagian belakang Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan hanya menyebutkan pemeriksaan TNKB terdiri atas pemeriksaan spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan, masa berlaku, dan keaslian, tanpa menerangkan lebih lanjut spesifikasi yang dimaksud.

Merujuk pada Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012, disebutkan bahwa TNKB dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai

spesifikasi teknis. Unsur-unsur pengaman TNKB yaitu berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.

b. Warna TNKB

Selain itu, dalam Perkapolri 5/2012 juga disebutkan mengenai warna TNKB, yaitu sebagai berikut:

- a. dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
- b. dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
- c. dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;
- d. dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan
- e. dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.

Disebutkan bahwa TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Aturan lama menyebutkan dalam peraturan pemerintah No 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi yang sudah dicabut menjelaskan secara spesifikasi tanda nomor kendaraan bermotor sebagai berikut:

- 1) Pasal 176 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993:
 - (1) Buku pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 berisi data mengenai:
 - a. nama dan alamat pemilik;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. jumlah roda dan sumbu;
 - d. merek dan tipe;
 - e. tahun pembuatan/perakitan;
 - f. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
 - g. nomor motor penggerak/mesin;
 - h. bahan bakar;

- i. warna dasar kendaraan;
 - j. keterangan pabean untuk kendaraan bermotor yang diimpor;
 - k. nomor dan tanggal sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe atau nomor buku uji berkala untuk kendaraan bermotor yang tidak diwajibkan uji tipe;
 - l. nomor pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Apabila terjadi perubahan nama dan/atau alamat pemilik dan/atau perubahan mengenai spesifikasi teknik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dicatat dalam buku pemilik kendaraan bermotor.
- (3) Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 berisi data mengenai:
- a. nomor pendaftaran kendaraan bermotor;
 - b. nama dan alamat pemilik;
 - c. merek dan tipe;
 - d. jenis;
 - e. tahun pembuatan/perakitan;
 - f. isi silinder;
 - g. warna dasar kendaraan;
 - h. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
 - i. nomor motor penggerak/mesin;
 - j. jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus;
 - k. nomor buku pemilik kendaraan bermotor;
 - l. masa berlaku;
 - m. warna tanda nomor kendaraan bermotor;
 - n. bahan bakar;
 - o. kode lokasi;
 - p. nomor urut pendaftaran.
- (4) Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 berisi data mengenai:
- a. kode wilayah pendaftaran;
 - b. nomor pendaftaran kendaraan bermotor;
 - c. masa berlaku.
- 2) Pasal 178 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993:
 “Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. berbentuk lempengan tipis persegiempat, dengan ukuran panjang 250 milimeter dan lebar 105 milimeter untuk sepeda motor dan ukuran panjang 395 milimeter serta lebar 135 milimeter untuk kendaraan jenis lainnya serta ditambahkan tempat untuk pemasangan tanda uji;
- b. terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca, yang pada permukaannya berisi huruf dan angka yang dibuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya;
- c. tinggi huruf dan angka pada tanda nomor kendaraan bermotor yang dituliskan pada lempengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sekurang-kurangnya 45 milimeter untuk sepeda motor, dan 70 milimeter untuk kendaraan bermotor jenis lainnya;
- d. warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
 - 1) dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa;
 - 2) dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan umum;
 - 3) dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintah;
 - 4) dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik negara asing.
- e. Tanda nomor kendaraan bermotor dipasang pada tempat yang disediakan di bagian depan dan belakang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.”

3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor

Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pada Pasal 68

yang berbunyi:

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor.
- (2) Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan

- bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.
- (3) Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
 - (4) Tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, bahan, warna, dan cara pemasangan.
 - (5) Selain tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor rahasia.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang tanda nomor kendaraan bermotor tertuang juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI. yaitu Perkapolri Nomor 5 tahun 2012 yang tercantum Pasal 1 angka 10 yaitu :

“Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda resident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (5) Perkapolri 5/2012 yang mengatakan bahwa “TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku”. Dengan demikian, tanda nomor kendaraan bermotor yang dipalsukan (tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri) merupakan pelat nomor kendaraan yang tidak sah dan tidak berlaku.

Dalam KUHP terkait pemalsuan terdapat pasal yang mengatur yaitu Pasal 256 KUHP yang menyebutkan bahwa :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun yaitu Barangsiapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut

dalam Pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah olah mereknya asli dan tidak palsu.”

D. Penanggulangan Kejahatan⁵⁵

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana ”penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa ”*social welfare*” dan “*social defence*”. Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, itu meliputi:

⁵⁵<http://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi represif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya.

Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung kerana rasa takut disebut hukuman. Entah mengakibatkan ketidakmampuan fisik atau tidak, itu tergantung pada bentuk hukumannya. Selain penanggulangan kejahatan secara preventif dan represif, dikenal pula penanggulangan secara Pre-emptif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif

menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.